



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 53 tahun, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMA, agama Islam, alamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, sebagai
Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan keluarga calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Kandung Pemohon :

ANAK PARA PEMOHON , Perempuan,, beragama Islam, Tempat / Tanggal lahir : Lubuk Tukko / 7 Januari 2005, Umur 16 (enam belas) tahun, Pendidikan SD (tidak tamat), beralamat di XXXXXXXXXX,

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, NIK
XXXXXXXXXX;

Dengan calon suaminya :

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Laki-laki, Beragama Islam,
Tempat / Tanggal Lahir : Jago-jago, 18 Desember 1999, Umur 21 (dua
puluh satu) tahun, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, beralamat di,
NIK XXXXXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan
pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, oleh karena itu kehendak
Para Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri,
Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Bahwa Pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling
mencintai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama dekat dan
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon
sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam
apabila tidak segera nikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan
Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II
berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi
seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya
sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga
serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan Penghasilan tetap tiap minggu
sejumlah Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang anak laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penambahan keterangan:

1. bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan anak para pemohon karena Anak para Pemohon telah dibawa lari oleh calon suaminya selama 2 (dua) minggu, dan bahkan sampai dengan sekarang, anak para Pemohon sudah tinggal bersama keluarga calon suaminya;
2. bahwa para Pemohon khawatir apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan, karena anak para Pemohon telah sering dibawa jalan-jalan pada waktu malam sampai larut malam sebelum akhirnya anak para Pemohon dibawa lari oleh calon suaminya;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon;

ANAK PARA PEMOHON, Umur 16 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan belum bekerja, alamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia hampir 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa dirinya telah mengenal **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan hubungannya sudah sangat erat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan bahkan telah pernah melakukan hubungan seksual 1 kali;
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan calon suaminya juga belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya hanya tidak sampai menyelesaikan pendidikan SD, hanya sampai dengan kelas 3 (tiga) SD, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa dirinya telah siap menikah dan menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka kelak, dan sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa dirinya telah biasa mengurus rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, dan lainnya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;
- Bahwa sekarang dirinya tinggal bersama dengan kakak kandung calon suaminya, karena kedua orang tua calon suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa dirinya sekarang tinggal bersama dengan kakak kandung calon suaminya;

2. Calon suami Anak para Pemohon;

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, alamat XXXXXXXXXX, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dirinya adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** ;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan dirinya;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun lebih, sedangkan dirinya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun lebih;
- Bahwa dirinya sudah sangat mengenal **ANAK PARA PEMOHON** dan hubungannya sudah sangat erat kurang lebih 1 (satu) tahun yang

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



lalu, dan telah pernah melakukan 1 kali hubungan seksual dengan **ANAK PARA PEMOHON**;

- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan **ANAK PARA PEMOHON** berstatus belum menikah;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi suami dan ayah yang baik, bertanggungjawab lahir batin terhadap calon istrinya dan keluarganya kelak;
- Bahwa dirinya sebenarnya hanya menyelesaikan pendidikan SD dan berhenti di kelas 1 (satu) SLTP dan tidak melanjutkan pendidikan lagi, namun telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan mingguan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya telah membawa lari anak para Pemohon, dan sekarang tinggal bersama dengan kakak kandungnya;

3. Calon Besan para Pemohon / kakak kandung calon suami anak para Pemohon ;

KAKA KANDUNG (Alm), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun I, Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah kakak kandung **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** menggantikan calon besan dari para Pemohon, karena kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia, dan sejak meninggal, calon suami anak para Pemohon tinggal bersama dengan dirinya;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia sekitar 16 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara adik kandungnya dan ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara adik kandungnya dengan calon istrinya (anak para Pemohon) tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara adik kandungnya dan anak para Pemohon tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dirinya telah menasehati adiknya dan ANAK PARA PEMOHON untuk menunda rencana perkawinan tersebut, akan tetapi mereka berdua tetap ingin menikah, dan mohon direstui;
- Bahwa dirinya bersama para Pemohon telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa dirinya bersama para Pemohon khawatir apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan adik kandungnya dan anak para Pemohon melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama, karena adik kandungnya telah membawa anak para Pemohon lari, dan sekarang anak para Pemohon tinggal bersama di rumahnya, sedangkan adik kandungnya sementara tinggal bersama dengan pamannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 03-03-2016, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 30-07-1978, telah dinazegellen dan dicocokkan

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1) oleh Hakim;

- 1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan, tanggal 29-1-1996, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2) oleh Hakim;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 22-10-2018, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3) oleh Hakim;
- 1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal delapan Juni Dua Ribu Sepuluh, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4) oleh Hakim;
- 1.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 18-01-2021, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5) oleh Hakim
- 1.6. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 08-06-2015, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6) oleh Hakim;
- 1.7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 1 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.7) oleh Hakim;

2. Bukti Saksi:

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



2.1.SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, namun terkendala karena **anaknya (ANAK PARA PEMOHON)** belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan tidak sampai menyelesaikan pendidikan SD, hanya sampai kelas 3 SD, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah, dan sudah dibuktikan selama bersama dengan saksi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan, dengan rata-rata penghasilan sejumlah 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon, sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah membawa lari **ANAK PARA PEMOHON** dari rumah orang tuanya, sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) minggu tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi, sehingga saksi dan para Pemohon merasa khawatir terjadi perzinahan antara mereka berdua;

2.2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **ANAK PARA PEMOHON**;

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, namun terkendala karena **anaknya (ANAK PARA PEMOHON)** belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan tidak sampai menyelesaikan pendidikan SD, hanya sampai kelas 3 SD, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;

- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah, dan sudah dibuktika selama bersama dengan saksi;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan, dengan rata-rata penghasilan sejumlah 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon, sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah membawa lari **ANAK PARA PEMOHON** dari rumah orang tuanya, sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) minggu tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi, sehingga saksi dan para Pemohon merasa khawatir terjadi perzinahan antara mereka berdua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan *absolute dan relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah, para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang beragama Islam dengan calon suaminya yang juga beragama Islam, sedangkan anak para Pemohon belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jis*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *Relative* dan *Absolute* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, para Pemohon secara *in person* telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Hakim telah

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan serta keluarga calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta keluarga calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami/istri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga anak dan calon suami/istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia menikah yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan para Pemohon (P.1 sampai dengan P.7) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dan atau aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, serta surat lainnya, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), terbukti bahwa Pemohon I dengan pemohon II beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon) dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran nama Rosita Yanti Panggabean) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) terbukti bahwa Pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sebagai orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tandan Penduduk calon suami anak para Pemohon) dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon) terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 21 tahun lebih, yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Penolakan

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dari Kantor Urusan Agama), terbukti bahwa para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/Hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, kakak kandung sebagai pengganti orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA**

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON, namun terkendala karena **anaknya (ANAK PARA PEMOHON)** belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan tidak sampai menyelesaikan pendidikan SD, hanya sampai kelas 3 SD, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan, dengan rata-rata penghasilan sejumlah 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah membawa lari **ANAK PARA PEMOHON** dari rumah orang tuanya, sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) minggu tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon, sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan keduanya memiliki keinginan kuat untuk menikah;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).



Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُّوا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa: "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon tidak sampai menyelesaikan pendidikan tingkat SD, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi, tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah serta memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta, yang sudah sedemikian eratnya, dan bahkan menurut pengakuan anak para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, telah pernah melakukan hubungan seksual 1 (satu) kali, dan bahkan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah membawa lari **ANAK PARA PEMOHON** dari rumah orang tuanya, sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) minggu tinggal bersama dengan kakak kandung **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dirumahnya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

رَبِّهِمْ سَمِعَ عَلَىٰ جَبِّ سَمِعَ

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing pihak tetap memberikan restu kepada keduanya untuk menikah setelah semua pihak memahami risiko perkawinan sesuai dengan nasehat Hakim. Dengan begitu, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun keluarga calon suami anak para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, maka hal tersebut juga termasuk hal yang harus diperhatikan terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j)

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena anak para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua/ keluarga calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan immateril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P.7) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh saya **Suryadi, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Pdn



TTD.

Suryadi, S.Sy.

Panitera,

TTD.

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

Terbilang: dua ratus sembilan puluh ribu rupiah.